



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa usaha Penyertaan Modal Daerah adalah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha untuk menyertakan modal Daerah pada usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau

Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

10. Badan Pengelola ialah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, penambahan pendapatan Daerah dan terciptannya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan.

## BAB III

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian saham Perseroan Terbatas yang mempunyai prospek peningkatan keuntungan masa depan yang baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas;
- c. Terlibat aktif maupun tidak aktif dalam kegiatan usaha melalui kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

#### Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas perlu disediakan dananya terlebih dahulu yang dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Perusahaan Daerah;
  - c. Dan lain-lain sumber yang sah.
- (2) Dalam hal dana pembelian saham berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penggunaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih dahulu.
- (3) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan penjangkauan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data atau informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (4) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembelian saham tersebut.
- (5) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembelian saham.

- (6) Pembelian saham Perseroan Terbatas oleh Perusahaan Daerah dilakukan melalui mekanisme aksi korporasi (*corporate action*) baik secara langsung maupun melalui Bursa Saham berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau Kekayaan Daerah dan/atau bagian keuntungan Perusahaan Daerah atau Unit Usahanya.
- (2) Dalam hal Modal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penggunaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal modal berbentuk kekayaan daerah maka penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menguasai kepada Perusahaan Daerah atau Unit Usahanya untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas.

#### Pasal 6

Untuk melakukan penelitian terhadap kekayaan daerah yang akan disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha serta dalam rangka membuat keputusan yang obyektif, Bupati dapat membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur unit kerja yang membidangi.

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Umum dan Perlengkapan;
- d. Keuangan;
- e. Hukum;
- f. Kantor Pertanahan;
- g. Penanaman Modal Daerah;
- h. Unsur tenaga ahli/konsultan penilai (*appraisal*) independent.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Untuk maksud Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menjamin efektivitas pelaksanaannya, Bupati dapat membentuk Staf Ahli sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

- (3) Pengangkatan dan penghasilan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang dianggap kompeten di bidangnya untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal Penyertaan Modal Daerah untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB V

#### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala (sekali 4 bulan) kepada Bupati.
- (3) Tiga bulan setelah tahun buku berakhir, Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan kompilasi laporan tentang pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah kepada Menteri Dalam Negeri sekali dalam setahun dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

### BAB VI

#### HASIL USAHA

#### Pasal 10

- (1) Bagian laba hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Daerah yang diperoleh perusahaan selama satu tahun buku, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Tata cara penyeteroran ke Kas Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua perjanjian dan atau kontrak yang melibatkan penggunaan kekayaan daerah tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian dan atau kontrak.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh sebuah Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 yang dikoordinir oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 11 April 2006

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

ttd

**ZULKIFLI MUHADLI**

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 11 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

ttd

**AMRULLAH ALI**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksana lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah serta landasan hukum pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan datang.

Tujuan diaturnya Penyertaan Modal Daerah tersebut adalah untuk :

- a. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah dan penambahan pendapatan Daerah dalam rangka pembangunan nasional, yang diperlukan usaha-usaha untuk mengelola kekayaan alam dan atau potensi Daerah sehingga menjadi basil nyata dan bermanfaat bagi Daerah.
- b. Terciptanya iklim yang sehat dalam pertumbuhan usaha-usaha Daerah dan sebagai sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembelian saham dan Perseroan Terbatas (PT) yang telah Berbadan Hukum dan mempunyai prospek yang baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha, dan kontrak-kontrak lainnya.

Pengertian Modal dari Peraturan Daerah ini tidak hanya berwujud uang tetapi meliputi kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) lainnya, khususnya barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang memungkinkan untuk dikelola dengan sistem Penyertaan Modal Daerah.

Sedangkan untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dapat ditunjuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah dalam mengurus, mengendalikan serta memperkembangkan Penyertaan Modal Daerah dimaksud. Dengan demikian, pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dapat diikuti perkembangannya secara berkelanjutan, dipertanggungjawabkan dengan jelas serta benar-benar berada dalam satu wadah dan satu atap. Oleh karena Penyertaan Modal Daerah merupakan kegiatan bisnis, maka para Pejabat yang ditempatkan pada Badan Pengelola seyogyanya yang



benar-benar mampu dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha serta sedapat mungkin tidak merangkap dengan jabatan lain.

Apabila pembentukan Badan Pengelola yang bertugas khusus seperti tersebut di atas dirasakan tidak efisien, maka dapat diambil kebijaksanaan dengan cara menunjuk aparat Daerah yang telah ada dan bidang tugasnya berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah, dalam hal ini unit kerja yang membidangi pendapatan Daerah dan atau penanaman modal.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, seyogyanya unit kerja terkait lebih aktif dalam merencanakan dan mengikuti perkembangan Penyertaan Modal Daerah. Dalam merencanakan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, terkandung berbagai aspek antara lain mempersiapkan modal Daerah yang akan disertakan dalam usaha, mencari partner, mempersiapkan kelengkapan administratif, dan lain-lain secara bersama-sama dengan instansi atau unit kerja terkait.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

1. Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalannya atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
2. Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan dengan ketentuan antara lain :
  - a) Pihak Ketiga menyediakan modal investasi atau modal kerja;
  - b) Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (*royalty*) pada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
  - c) Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang

dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a) Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
  - b) Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
  - c) Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginventir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
5. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
- a) Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
  - b) Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
  - c) Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL;
  - d) Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
  - e) Kepada Mitra Usaha diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
  - f) Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perpanjangan masa bakti pejabat untuk menduduki jabatan sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lamanya seseorang menduduki jabatan dimaksud.

Ayat (4)

Apabila telah dibentuk Badan Pengelola, laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 33